



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BAYANG
PEMERINTAH NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU
NOMOR : 10 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN PELATIH RANDAI
NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya kelancaran pelaksanaan proses belajar Seni Randai di Nagari Tanjung Durian, dipandang perlu mengangkat pelatih Seni Randai tersebut.
- b. Bahwa nama tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pelatih Randai di Nagari Tanjung Durian Pasar Baru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun Organisasi Kemasyarakatan.
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 25 / HUK / 2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Keputusan Wali Nagari Tanjung Durian Pasar Baru tentang Pelatih Randai di Nagari Tanjung Durian Pasar Baru.
- Kedua : Mengangkat dan menunjuk nama-nama sebagai pelatih Randai di Nagari Tanjung Durian Pasar Baru sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Durian
Pada tanggal : 04 Januari 2019

WALI NAGARI



Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Tanjung Durian Pasar Baru
Nomor : 10 Tahun 2019
Tanggal : 04 Januari 2019
Tentang : Pengangkatan Pelatih Randai Nagari Tanjung Durian
Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir
Selatan.

No.	NAMA SANGGAR	NAMA	JABATAN	KET
1.	Sanggar Seni "Saiyo Sakato"	1. SUDIRMAN	Pelatih	
		2. ASRIL	Pelatih	
		3. MAIJUL	Pelatih	

Ditetapkan di : Tanjung Durian
Pada tanggal : 04 Januari 2019

